



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 6 Oktober 2023, Publish: 10 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang

Abdul Latif¹, Hery Chariansyah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia.

Email: abdullatif@unkris.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia.

Email: herychariansyah@gmail.com

Corresponding Author: abdullatif@unkris.ac.id

Abstract: *Before the amendments were made to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the MPR had the position of the highest state institution, but after the amendments were made to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the MPR's position was equal to other state institutions, this gave rise to legal problems and legal issues caused by a lack of clear authority and functions. owned by the MPR after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research aims to determine the position and authority of the MPR in the constitutional law system in Indonesia and to find out the regulations regarding the implementation of the MPR's authority and functions. The research method used is a normative legal study method with an analytical approach to legal rules regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and a sociological study of law using an empirical legal approach in accordance with practical realities. The results of this research conclude that the position of the MPR in the constitutional system in Indonesia after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is equal to other state institutions, and the MPR no longer has the authority to determine and change the GBHN, as well as elect the President and/or Vice President because it has been submitted to the people through the implementation of elections. The regulation regarding the implementation of the powers and functions of the MPR that is currently in effect is the MD3 Law, however the enactment of the MD3 Law is deemed unable to support the powers and functions of the MPR because the MD3 Law does not specifically regulate the MPR as a state institution, but also regulates other state institutions. This reflects that Article 2 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has not been realized.*

Keyword: *Authority, People's Consultative Assembly, State Institutions.*

Abstrak: Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, akan tetapi pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945 kedudukan MPR sederajat dengan lembaga negara lainnya, hal ini menimbulkan permasalahan hukum serta isu-isu hukum yang disebabkan kurang jelasnya kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh MPR pasca amandemen UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem hukum ketatanegaraan di

Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang dan fungsi MPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian hukum normatif dengan pendekatan analisis kaidah hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan kajian sosiologi hukum dengan pendekatan hukum empiris sesuai kenyataan praktik. Hasil dari penelitian ini yakni memberi kesimpulan bahwa kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 adalah sederajat dengan lembaga negara lainnya, dan MPR tidak memiliki lagi kewenangan untuk menetapkan dan mengubah GBHN, serta memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden karena telah diserahkan kepada rakyat melalui pelaksanaan Pemilu. Pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang dan fungsi MPR yang berlaku saat ini yakni UU MD3, akan tetapi pemberlakuan UU MD3 tersebut dianggap tidak dapat menunjang kewenangan dan fungsi MPR dikarenakan dalam UU MD3 tidak mengatur mengenai MPR secara khusus sebagai lembaga negara, tetapi juga mengatur lembaga negara lainnya. Hal tersebut mencerminkan belum terwujudnya Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Wewenang, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Negara.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sesuai apa yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (UUD NRI 1995). Menurut pasal tersebut mengandung makna, yakni terdapat pengukuhan terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum dan konstitusi atau UUD NRI 1995. Dengan kata lain kedaulatan berada tetap dipegang teguh rakyat, tetapi instansi-instansi negara menjalankan kedaulatan negara dengan bersumber kewenangan dan tukfosi yang didapat dari UUD NRI 1995.¹ Kedaulatan rakyat yang dikenal Indonesia sebelum UUD NRI 1995 adalah ditangan rakyat dan dilakukan seluruhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR). Oleh karena itu, MPR menjadi pemegang peran yang sangat penting dalam perwujudan kedaulatan rakyat dengan berposisi sebagai lembaga negara yang tertinggi di Indonesia.

Dari semenjak kemerdekaan Indonesia sampai pada saat ini, di dalam sistem ketatanegaraan, dari beragamanya lembaga negara, MPR mendapatkan perhatian oleh masyarakat yang disebabkan karena kedudukan dan kewenangannya. Hal ini bermula pada masa sebelum reformasi, MPR dalam ruang lingkup global sering dikatakan lembaga negara yang “berbeda”. Berbeda pada hal kedudukannya yang berada diatas dewan parlemen DPR, karena umumnya parlemen dijadikan lembaga yang di dalamnya merupakan perwakilan yang dipilih dalam proses pemilihan umum. Sedangkan, dalam MPR perwakilan tersebut yang dijadikan sebagai anggota MPR dari hasil pemilihan umum atau dapat langsung ditunjuk untuk diangkat sebagai anggota MPR.²

Selain keunikan dalam hal keanggotaan, MPR juga memiliki keunikan lain berkenaan dengan kelembagaan dan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika itu, MPR merupakan satu-satunya lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi negara saat itu didasarkan pada bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang asli bunyi Penjelasan pada bagian Sistem Pemerintahan Negara butir III yang menggariskan bahwa “Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 24.

² Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 153.

Rakyat”, yang kemudian dimasukkan juga di dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.³

MPR bertransformasi dari waktu kewaktu, apabila digolongkan menjadi 2 periode berlakunya UUD NRI 1945 yaitu masa sebelum perubahan dan setelah perubahan dilakukan, tugas dan wewenang MPR sangatlah nampak perbedaannya. Setidaknya terdapat 3 tugas MPR yang termuat dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan, yakni pada Pasal 3 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara”, dilanjutkan dalam Pasal 6 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak” dan terakhir yaitu wewenang dalam mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) yang secara bersaut disebutkan dalam Pasal 37.⁴ Namun pasca reformasi (tepatnya dalam Sidang Tahunan 2001), MPR memutuskan untuk menyempurnakan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 lama dan menggantinya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Perubahan tersebut mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan kata lain, MPR pasca perubahan UUD NRI 1945 merupakan lembaga negara yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).⁵

Pada awal tahun pasca terjadinya perubahan tersebut, semua seakan berjalan dengan baik, namun oleh karena begitu dinamisnya dinamika ketatanegaraan di Indonesia, beberapa permasalahan sebagai akibat dari perubahan tersebut justru bermunculan. *Pertama*, kelembagaan MPR kini menjadi kelembagaan yang ada namun seolah-olah tidak ada. *Kedua*, keanggotaannya yang semakin tidak representatif oleh karena DPR sebagai unsur vital dalam keanggotaan MPR kini mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat, tidak hanya itu, anggota DPD yang nota benanya merupakan bagian dari keanggotaan MPR pun semakin kehilangan hakekatnya sebagai perwakilan daerah (*regional representation*) oleh karena keanggotaannya saat ini dapat diisi oleh orang berunsurkan partai politik, *Ketiga*, ketidakjelasan hubungan antara MPR dan Presiden dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, *Keempat*, oleh karena setiap lembaga negara kini merupakan pelaksana kedaulatan rakyat, tidak jarang menimbulkan gesekan/konflik antar lembaga negara (bukan sengketa kewenangan lembaga negara) yang sampai hari ini terus terjadi dan belum ada lembaga yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Salah satu contoh permasalahan tentang kedudukan dan kewenangan MPR misalnya tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, terdapat beberapa kegagapan dalam pelaksanaannya. Terakhir di tahun 2019 MPR membacakan SK KPU yang berisi KPU menetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden hingga akhirnya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR. Terdapat kegagalan pemahaman peran lembaga negara dimana seharusnya KPU ialah suatu komisi yang hanya menyelenggarakan pemilihan umum dan sewajarnya adalah MPR lah yang membuat suatu dokumen hukum tentang pelantikan tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan karna pada dasarnya secara praktik, pembuatan keputusan ataupun ketetapan oleh MPR sudah tumpul pasca perubahan UUD 1945.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai beberapa rumusan permasalahan yang diantaranya: *Pertama*, bagaimana

³ Moh. Mafud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Cet I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 31.

⁴ Tim Penyusun, *Penataan Wewenang dan Tugas MPR*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR, 2020), hlm. 2.

⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 95.

kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan wewenang dan fungsi MPR?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian hukum normatif dengan pendekatan analisis kaidah hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan kajian sosiologi hukum dengan pendekatan hukum empiris sesuai kenyataan praktik dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktik hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data utama,⁶ yang terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*) terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim.⁷ Bahan hukum sekunder yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁸ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan bahan-bahan publikasi non hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Kewenangan MPR Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia

Menurut pendapat ahli hukum yakni J.H.A Logemann yang memberikan pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, negara adalah organisasi jabatan-jabatan, termasuk pengertian inti hukum tata negara adalah jabatan. Jabatan muncul sebagai pribadi, jabatan adalah pribadi yang khas bagi hukum tata negara. Logemann mendefinisikan jabatan sebagai sebuah lingkungan kerja yang awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka secara pribadi, dalam sifat perbuatan-perbuatan, oleh karena itu hal ini harus dinyatakan dengan jelas.⁹ Bagi Logemann jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau disebutnya *ambtenorganisatie*.¹⁰

Kemudian Logemann membedakan secara tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang bertitik tolak pada sistematika hukum yang meliputi tiga hal, yaitu ajaran tentang status (*persoonsleer*), ajaran tentang lingkungan (*gebiedsleer*), ajaran tentang hubungan hukum (*leer de rechtbetrekking*). Perbedaan hukum tata negara dan administrasi negara menurut Logemann hukum tata negara mempelajari tentang kompetensi atau

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 26.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 47.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 33-37.

⁹ Makkatutu dan J.C. Pangkorego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1975), hlm. 129.

¹⁰ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

wewenang, sedangkan hukum administrasi negara yang mempelajari tentang hubungan hukum istimewa, yang mencakup hal-hal mengenai jabatan.¹¹

Berlandaskan teori yang disampaikan oleh Logemann tersebut, maka dapat kita gunakan sebagai landasan pemikiran untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dalam kedudukan dan kewenangan MPR dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kategori, yakni kategori pada masa sebelum dan pada masa sesudah perubahan UUD NRI 1945.

Dalam rapat yang diadakan Panitia Perancang UUD, Soepomo menyampaikan gagasannya mengenai Badan Permusyawaratan diubah namanya menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Diharapkan bahwa majelis ini akan menjadi perwakilan yang merupakan jelmaan seluruh rakyat Indonesia. Anggotanya sendiri terdiri atas wakil rakyat, wakil daerah, dan wakil golongan secara keseluruhan. Konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kemudian ditetapkan dalam Sidang PPKI pada saat pengesahan UUD 1945 (pra amandemen). MPR belum dapat dibentuk secara utuh pada masa Orde Lama karena situasi saat itu tidak mendukung. Hal tersebut telah diantisipasi para pejuang kemerdekaan dengan dibuat Pasal IV Aturan Peralihan UUD RI 1945 (pra amandemen) yang menyebutkan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional (KNIP). Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan mendasar atas tugas KNIP. Sejak saat itu, lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dimulai, yakni KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Dengan demikian, pada awal berlakunya UUD NRI 1945 (pra amandemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai cikal bakal MPR.

Para Pendiri Negara (*the Founding Fathers*) memang memberikan kedudukan yang tinggi kepada MPR. Kedudukan yang demikian tinggi dan kuat ini harus dijabarkan secara kongkrit, dan ketika pertama kali didirikan pada Tahun 1945, struktur parlemen negara Republik Indonesia berideal yakni kamar tunggal (*unikameral*), tetapi dengan variasi yang dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat yang dibayangkan dapat diorganisasikan secara total ke suatu organ bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis inilah yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat itu, sehingga diwujudkan menjadi lembaga tertinggi dalam bangunan organisasi negara.¹²

Sebelum dilakukannya perubahan atas UUD NRI 1945, kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan sebagai lembaga negara tertinggi, MPR ditetapkan dalam UUD NRI 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat MPR mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, maka MPR mempunyai wewenang pula memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir apabila Presiden dan Wakil Presiden dianggap melanggar Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 ini dapat dikatakan bahwa MPR merupakan perluasan dari DPR setelah ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Namun demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 ini juga menimbulkan pertanyaan dikarenakan

¹¹ Dian Aries Majiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hlm. 18.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 17.

dalam penjelasan UUD NRI 1945 tidak diuraikan secara jelas, sehingga pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan daerah-daerah dan golongan-golongan.

Kemudian menurut Pasal 3 UUD NRI sebelum perubahan, MPR memiliki kedudukan dan kewenangan untuk menetapkan UUD dan GBHN. Berdasarkan kedua pasal tersebut, menggambarkan mengenai MPR berdasarkan UUD NRI 1945 sebelum perubahan merupakan lembaga negara tertinggi dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia, bahkan Penjelasan UUD NRI 1945 dalam Sistem Pemerintahan Negara angka Romawi III dinyatakan bahwa “Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat dipegang oleh badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan GBHN. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Presiden (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, haruslah tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Presiden yang telah diangkat oleh MPR adalah “Mandataris” dari MPR, Presiden wajib menjalankan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MPR.¹³

Pada tahun 1959, yakni pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkannya Dekrit Presiden yang pada isinya tentang pembubaran konstituante dan pemberlakuan kembali UUD NRI 1945 dan tidak diberlakukan lagi UUD sementara 1950 serta pembentukan dua lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Di era Orde lama, sejarah mencatat bahwa meskipun sejak 5 Juli 1959 negara Indonesia telah kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden bukan berarti semua lembaga tertinggi Negara dan lembaga-lembaga tinggi Negara yang diamanatkan dalam Dekrit tersebut otomatis terbentuk. Dengan kata lain, masih ada kevakuman beberapa saat pasca dikeluarkannya Dekrit untuk kemudian terbentuknya lembaga-lembaga Negara sebagaimana dimaksud.¹⁴

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pada masa orde lama, bahwa semua anggota MPRS diangkat oleh Presiden. Sejak berdirinya MPRS, 610 (enam ratus sepuluh) anggota diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960, yang kesemuanya didasarkan pada Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 menyatakan bahwa MPRS hanya berwenang menetapkan GBHN. Ini berarti, bahwa presiden telah mencampuri bahkan membatasi wewenang MPRS.

Berdasarkan hal tersebut, maka semasa MPRS orde lama, Majelis bukan lagi sebagai lembaga Negara yang tertinggi, MPRS mempunyai kedudukan dibawah Presiden. Para pemimpin MPRS yang diangkat adalah juga sebagai menteri yang memegang departemen-departemen. Dengan demikian, berarti kekuasaannya jelas berada dibawah presiden berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945. Dengan demikian MPRS pada masa tahun 1960 sampai dengan tahun 1965 bukanlah lembaga tertinggi Negara, tetapi suatu majelis yang kedudukannya di bawah Presiden.

Selanjutnya secara historikal, hadirnya susunan keanggotaan MPR hasil pemilu orde baru bermula dari lahirnya Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 yang mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1986. Pada dasarnya, ketetapan MPRS tersebut ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun oleh karena undang-undang yang mengatur soal pemilu tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), alhasil pemilu pun tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diberikan.¹⁵

¹³ Tim Penyusun, *Penataan Wewenang ...*, *op.cit.*, hlm. 87.

¹⁴ Samsul Wahidin, *MPR Dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 110.

¹⁵ Budiman B. Sagala, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 43.

Atas keadaan yang demikian itu kemudian MPRS dalam Sidang Umum yang ke V pada tahun 1968 menentukan agar pemilu diselenggarakan dengan pemungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971 yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris MPRS. Berselang setahun setelah Sidang Umum V MPRS, lahir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.112 Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 dinyatakan bahwa MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya. Dengan telah terbentuknya MPR hasil Pemilu 1971 yang keanggotaan dan kewenangannya telah secara jelas diatur di dalam undang-undang dan UUD NRI 1945, praktis MPRS berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 bubar dengan sendirinya.

Sejalan dengan tuntutan reformasi dan tuntutan perkembangan kebutuhan bangsa Indonesia, MPR dengan semangat kenegarawanan dan melalui tahapan perubahan dan pembahasan yang mendalam dan sungguh-sungguh serta melibatkan berbagai kalangan masyarakat, sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah melakukan perubahan UUD NRI 1945. Reformasi konstitusi tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan bangsa dan bernegara.

Perubahan UUD NRI 1945 yang juga merubah kedudukan MPR yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi sederajat dengan lembaga negara lainnya. Hal ini berdasarkan perubahan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI yang semula berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, setelah dilakukan perubahan bunyinya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Setelah terjadi perubahan UUD NRI 1945, kewenangan MPR dikurangi secara signifikan. Kewenangan yang dicabut dari MPR antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden serta tidak lagi GBHN. MPR tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi logis dari dipilihnya sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam perubahan UUD 1945 (tercantum dalam Pasal 6A).

Dianutnya sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan langkah perubahan mendasar dalam sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya selalu dilakukan oleh MPR. Banyak kritik disampaikan ketika MPR yang hanya beranggotakan beberapa ratus orang tetapi memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin seluruh rakyat Indonesia selama lima tahun.

Dengan diberikannya wewenang rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam pemilu maka Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih berkualitas dibandingkan era sebelumnya. Bahkan Indonesia kini sejajar dengan negara-negara demokrasi yang telah menerapkan sistem pemilu Presiden secara langsung melalui pemilu.

Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Dan Fungsi MPR

Peralihan antara era Orde Baru dan Reformasi telah menciptakan perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satunya adalah perubahan kedudukan MPR, yang sebelumnya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi, menjadi lembaga yang setara dengan lembaga negara lainnya. Perubahan kedudukan ini terjadi bersamaan dengan perubahan kewenangan MPR. Sebelum amandemen UUD NRI 1945, MPR berwenang untuk menetapkan dan mengubah UUD dan GBHN. Setelah melalui tahap keempat amandemen

UUD NRI 1945 pada tahun 2002 silam, MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN.¹⁶ Namun, demi menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat, MPR memperoleh atribusi wewenang oleh UUD NRI 1945. Maka dari kewenangan tersebut, dapat ditemukan fungsi MPR diantaranya mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, memilih Wakil Presiden (dalam hal terjadi kekosongan), memilih Presiden dan Wakil Presiden (dalam hal terjadi kekosongan).¹⁷

Kewenangan MPR dalam menetapkan dan mengubah UUD merupakan kewenangan yang diatribusikan kepada MPR melalui UUD NRI 1945. Sebelum UUD NRI 1945 diamandemen pada tahun 1999-2002 sekalipun, MPR telah berwenang untuk menetapkan UUD NRI 1945. Mekanisme perubahan dan penetapan ini diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 yakni dengan syarat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota MPR, mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, melaksanakan sidang MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota MPR, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, tidak diperbolehkan untuk mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dengan ditiadakannya kewenangan untuk menetapkan GBHN, maka terjadi kekosongan dalam penetapan haluan negara. Dalam rangka mengisi kekosongan tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). SPPN untuk tingkat nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berkaitan dengan wewenang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden selama ini telah diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat dan terakhir telah dicabut dan diganti dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tata Tertib MPR). Namun ironis, pelantikan presiden dan wakil presiden selama ini dapat dikatakan hanya bersifat seremonial.

Dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Negara Indonesia sendiri telah mengatur batasan bagi setiap orang yang menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Batasan ini termaktub dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasca reformasi, MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengikat secara umum. Sehingga Sidang Tahunan MPR hanya menjadi kebiasaan belaka. Konsekuensinya, Sidang Tahunan MPR ini tidak lagi bersifat wajib, bahkan sempat hilang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedari tahun 2004-2014. Ironis ketika MPR sebagai wakil rakyat pada masa itu hanya bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun, peran MPR hanya sebatas menjalankan tugas untuk mensosialisasikan hasil-hasil amandemen UUD 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁶ R. Nazriyah, "Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, Tahun 2007, hlm. 44.

¹⁷ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundangan-Undangan, Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 63.

Setiap kewenangan MPR beserta dengan badan atau lembaga pendukungnya tidak akan mampu terakomodir dengan baik apabila MPR diatur dalam satu undang-undang bersama dengan DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini dikarenakan pengaturan MPR akan cenderung terlimitasi akibat diatur bersamaan dengan DPR, DPD, dan DPRD yang memiliki kewenangan dan alat pendukung masing-masing. Maka dari itulah, sudah seharusnya perlu adanya evaluasi terkait amanat Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang sejatinya mengamanatkan pengaturan MPR “dengan undang-undang” serta penguatan kewenangan MPR dan pengaturan alat-alat pendukung MPR dalam undang-undang tersendiri.

Lembaga perwakilan yang ada di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, sementara DPRD merupakan perwakilan rakyat di daerah. Namun, keempat lembaga perwakilan ini diatur dalam satu undang-undang yang sama. Secara historis, penyatuan pengaturan ini telah dimulai sejak penerbitan undang-undang lembaga perwakilan pertama kali hingga saat ini, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang mencabut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD biasa disebut dengan Undang-Undang MD3 (UU MD3) dan yang menjadi cikal bakal UU MD3 yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan salah satu dari paket undang-undang di bidang politik pada masa Orde Baru bersama dengan Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itulah, ketiga undang-undang tersebut dibahas setiap menjelang pemilihan umum. Perubahan ketiga paket undang-undang tersebut pun diwarisi sampai saat ini, padahal sejatinya MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan masing-masing sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.¹⁸

Dalam melaksanakan kewenangannya, MPR melekat kepada lembaga-lembaga seperti Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, Badan Anggaran, dan Lembaga Pengkajian. Namun, dengan pengaturan yang menggabungkan lembaga MPR, DPR, DPD, serta DPRD dalam satu undang-undang mengakibatkan tidak terakomodirnya pengaturan mengenai badan dan lembaga pendukung MPR. Dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 415 UU MD3 sendiri hanya ada satu sistem pendukung yang diatur berkaitan dengan MPR, yakni Sekretariat Jenderal MPR.

Selebihnya, pengaturan sistem pendukung lembaga-lembaga legislatif ini terpusat kepada kelompok pakar atau tim ahli DPR dan DPD dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR dan DPD. Selain itu, UU MD3 juga perlu memusatkan perhatiannya pada

¹⁸ Rusnan, “Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Majelis*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017, hlm. 9.

pengaturan sistem pendukung DPRD provinsi, dan kabupaten/kota, yakni Sekretaris DPRD serta kelompok pakar atau tim ahli DPRD dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.

Ironis, tiga badan dan satu lembaga yang melekat pada MPR tidak sama sekali diatur dalam UU MD3, melainkan hanya diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR yang saat ini bersifat tidak mengikat secara eksternal. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya kinerja ketiga badan dan satu lembaga yang melekat pada MPR tersebut, karena pengaturan yang tidak mengikat secara eksternal tersebut membuat kinerja ketiga badan dan satu lembaga yang melekat pada MPR hanya mengikat pada MPR itu sendiri. Sehingga, fungsi dari ketiga badan dan satu lembaga tersebut tidak dirasakan secara maksimal oleh pihak-pihak lain, termasuk masyarakat.

Menurut tim penyusun undang-undang dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahwa untuk menunjang fungsi MPR sebagai kristalisasi utuh suara rakyat, sejatinya kewenangan MPR harus ditambah dengan tujuan agar memperkuat kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu kewenangan yang selayaknya ada pada MPR adalah untuk menetapkan haluan negara atau arah pembangunan negara. Hal ini dikarenakan pembangunan sejatinya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, dengan penempatan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, maka rakyat berhak untuk menentukan arah pembangunan sesuai harapannya. Mengingat jumlah rakyat Indonesia yang mencapai 250 juta orang, maka demokrasi keterwakilan menjadi opsi yang dipilih untuk dapat menjunjung kedaulatan rakyat secara maksimal. Demokrasi keterwakilan di Indonesia dilaksanakan oleh MPR sebagai sepenuhnya kristalisasi suara rakyat.

MPR juga perlu memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden serta *triumvirate* (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan) meninggal dunia. Baik dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, kewenangan MPR dibatasi oleh Pasal 4 huruf (e) dan huruf (f) UU MD3, sehingga tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan/atau pelantikan itu sendiri. Apabila sampai terjadi hal seperti ini, maka tidak adanya kepastian hukum yang mengatur dan menjamin hal ini.

Selanjutnya MPR juga perlu memiliki kewenangan untuk dapat memberikan penafsiran originalisme terhadap konstitusi. Peran ini diperlukan dalam proses pengujian undang-undang terhadap UUD oleh MK. Alasan yang mendasari perlunya kewenangan MPR untuk menafsirkan konstitusi secara originalisme adalah sebab MPR secara historis, bahkan hingga saat ini, merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan mengubah UUD. MPR pun memiliki peran dalam pembentukan maupun amandemen 4 (empat) tahap yang telah dilakukan terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, MK perlu bergantung pada MPR dalam menafsirkan teks UUD NRI 1945 tersebut menggunakan metode penafsiran tekstual (*original intent*).

Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja ketika tidak ada mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Hal ini terjadi pada MK dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Dalam putusan tersebut MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY) yang diajukan oleh 31 (tiga puluh satu) orang Hakim Agung, yang mengajukan permohonan pengajuan UU KY dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 UUD NRI 1945. Pemohon mendalilkan bahwa Hakim Agung dan Hakim Konstitusi seharusnya tidak tercakup di dalam pengawasan KY, karena kata “hakim” dalam Pasal 24B

ayat (1) UUD NRI 1945 tidak merujuk pada Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, melainkan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding.¹⁹

Namun, dalam putusannya, MK hanya mengabdikan sebagian, yakni mengecualikan Hakim Konstitusi dari pengawasan KY dan mengabdikan asas *nemo iudex in causa sua* (asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam suatu perkara jika mereka memiliki kepentingan dalam perkara tersebut).²⁰ Dengan begitu, dapat dilihat setinggi atau sesempurna apapun suatu lembaga telah dibuat, tetap dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan, khususnya lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Maka daripada itu, MPR dibutuhkan untuk memberikan tafsir konstitusional, mengingat pula kewenangannya untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, sehingga konsekuensi logisnya MPR tentu mengetahui *original intent* dalam perubahan atau penetapan suatu pasal dalam UUD NRI 1945. Berdasarkan pemaparan di atas, maka mekanisme *checks and balances* akan tercipta, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan MK yang berpotensi mengarah pada *judicial corruption*.

Kemudian, MPR juga perlu ditambah kewenangannya untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR secara rutin. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan transparansi antara lembaga negara dengan rakyat yang berdaulat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara. Terlebih sidang tahunan MPR dapat dimanfaatkan sebagai suatu forum komunikasi antara rakyat dan lembaga negara dimana rakyat dapat menyampaikan masukan dan saran sebagai bentuk evaluasi bagi lembaga negara. Sehingga rakyat bukan hanya menjadi penonton belaka, melainkan berperan sebagai salah satu pilar penyokong jalannya suatu negara.

Apabila ditinjau kembali mengenai kewenangan-kewenangan MPR yang ada dalam UU MD3 sendiri, masih banyak kewenangan MPR yang tidak dapat diakomodir dengan baik apabila hanya melalui UU MD3 ini, mengingat bahwa lembaga negara yang diatur dalam UU MD3 ini bukan hanya MPR saja. Namun, masih banyak kewenangan-kewenangan MPR yang harus dikaji, seperti penentuan GBHN bersama presiden, penafsiran konstitusi, baik tentang proses pelantikan maupun pemberhentian, serta sidang tahunan.

KESIMPULAN

Kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebelum perubahan (amandemen) UUD NRI 1945 adalah sebagai lembaga tertinggi negara, namun pasca perubahan (amandemen) UUD NRI 1945 mengalami perubahan menjadi lembaga yang memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, DPD, MK, BPK, KY, dan KPU. Dengan berubahnya kedudukan MPR tersebut maka MPR tidak lagi berwenang menetapkan dan merubah GBHN sebagai panduan bernegara, MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden, karena pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diserahkan secara langsung kepada rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Kedudukan MPR yang sama dengan lembaga negara lainnya dimaksudkan agar dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol dan saling mengimbangi (*check and balances*), maka dengan demikian lembaga negara lainnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan lagi laporan tahunan kepada MPR.

Pengaturan pelaksanaan wewenang dan fungsi MPR saat ini yang berlaku adalah UU MD3 yang telah dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali perubahan terakhir diubah dalam Undang Nomor 13 Tahun 2019. Akan tetapi dikarenakan UU MD3 tersebut tidak hanya

¹⁹ Ma'ruf Cahyono, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), hlm. 36.

²⁰ Anonim, *Nemo Iudex In Causa Sua*, diakses melalui halaman: https://id.wikipedia.org/wiki/Nemo_iudex_in_causa_sua, pada tanggal 4 Oktober 2023, pukul 8.31 WIB.

mengatur mengenai MPR tetapi juga mengatur lembaga seperti DPR, DPD, dan DPRD, maka UUD MD3 tersebut dianggap tidak dapat menunjang fungsi MPR sebagai kristalisasi utuh suara rakyat dan belum dapat memperkuat kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

REFERENSI

- Anonim, *Nemo Iudex In Causa Sua*, diakses melalui halaman: https://id.wikipedia.org/wiki/Nemo_iudex_in_causa_sua, pada tanggal 4 Oktober 2023, pukul 8.31 WIB.
- Budiman B. Sagala, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Dian Aries Majiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Makkatutu dan J.C. Pangkerego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1975.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundangan-Undangan, Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Moh. Mafud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Cet I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ma'ruf Cahyono, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018).
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- R. Nazriyah, "Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, Tahun 2007.
- Rusnan, "Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Majelis*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017.
- Samsul Wahidin, *MPR Dari Masa ke Masa*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Tim Penyusun, *Penataan Wewenang dan Tugas MPR*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR, 2020.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.